



REVIEW

RENCANA STRATEGIS 2021-2026

**DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN GROBOGAN**

Jalan. A. Yani No.118, Kuripan, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah
58111



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Revisi Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dapat tersusun.

Revisi Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunannya juga berpedoman kepada materi RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Revisi Renstra ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan, serta akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan.

Kami menyadari bahwa materi Revisi Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Kami berharap materi Revisi Renstra ini dapat dipergunakan dan diimplementasikan secara proporsional, dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas Peternakan dan
Perikanan Kabupaten Grobogan

Drh. RIYANTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630510 198903 1 008



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat tentang penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran serta program dan kegiatan. Renstra disusun dengan memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Grobogan telah mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dalam RPJMD sebagaimana dimaksud diatas, Bupati dan Wakil Bupati terpilih mengusung visi jangka menengah periode 2021-2026 yakni **Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya**. Adapun rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana;
3. Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan

- secara merata, berkualitas dan berdaya saing;
4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

Dinas Peternakan dan Perikanan memiliki kontribusi terhadap pencapaian **Misi ke-3** yaitu Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing. Misi ke-3 akan menjadi payung dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PPKS sesuai standar pelayanan.

Dalam rangka menterjemahkan amanat Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 diatas, Dinas Peternakan dan Perikanan diamanatkan untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Ketentuan tentang amanat penyusunan Renstra tercantum dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketentuan mengenai tatacara penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan pedoman teknis yang wajib diacu oleh seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klafisikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang menggunakan penerapan pendekatan kinerja bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut Pemerintah Daerah fokus pada kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas dengan mempertimbangan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis terjadi perubahan indikator tingkat sub kegiatan. Pelaksanaan dari Kepmendagri ini menyebabkan perubahan indikator pada tingkat kegiatan / sub kegiatan. Selain itu juga telah ditetapkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan membawa konsekuensi dilakukan perubahan pada Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan untuk menyesuaikan dengan perubahan nomenklatur yang ada.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan perlu menyusun dan menetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12);

28. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparaturnya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan Renstra

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan.

Bab II Gambaran Pelayanan

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan, sumber daya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan, kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan. Sesuai dengan peraturan tersebut, maka Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan memiliki kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas jabatan sebagai berikut :

2.1.1. Kedudukan

- 1) Dinas merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan.
- 2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, membawahkan 3 Subbagian
 - (1) Subbagian Perencanaan
 - (2) Subbagian Keuangan
 - (3) Subbagian Umum
- 3) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan membawahkan 3 Sub Koordinator

- (1) Sub Koordinator Prasarana dan Sarana
- (2) Sub Koordinator Pakan dan Pembiayaan
- (3) Sub Koordinator Penyuluhan
- 4) Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak membawahkan 3 Sub Koordinator
 - (1) Sub Koordinator Perbibitan
 - (2) Sub Koordinator Ruminansia
 - (3) Sub Koordinator Non Ruminansia
- 5) Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran membawahkan 3 Sub Koordinator
 - (1) Sub Koordinator Kesehatan Hewan
 - (2) Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - (3) Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran
- 6) Bidang Perikanan membawahkan 3 Sub Koordinator
 - (1) Sub Koordinator Pemberdayaan dan Perijinan Perikanan
 - (2) Sub Koordinator Perikanan Tangkap
 - (3) Sub Koordinator Perikanan Budidaya
- 7) Unit Pelaksana Teknis
 - (1) UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A
 - (2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A
 - (3) UPTD Balai Benih Ikan Kelas A
- 8) Koordinator Wilayah dan Satuan Koordinasi
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.3. Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas

1. Kepala Dinas
 - 1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan.
 - 2) Kepala Dinas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan
 - b. Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan
 - c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan
 - d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan
 - e. Pengelolaan kesekretariatan dinas
 - f. UPTD
 - g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya
- 3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut :
- a. merumuskan konsep kebijakan teknis di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional;
 - b. merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
 - d. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman operasional kegiatan;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan

- sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - g. menetapkan kebijakan dan standar operasional di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang didelegasikan;
 - h. menyelenggarakan dan membina kegiatan operasional di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. merumuskan kebijakan teknis di bidang pembinaan ternak kepada petani ternak dan kebijakan teknis di bidang pembudidayaan ikan bagi petani ikan;
 - j. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan teknis kepada petani ternak dan nelayan pada pertemuan petani ternak dan nelayan dalam rangka meningkatkan usaha ternak dan ikan demi kesejahteraan petani ternak dan petani ikan/nelayan;
 - k. menyelenggarakan bimbingan peningkatan produksi ternak dan perikanan serta penerapan standar teknis dan sertifikasi pembibitan;
 - l. melaksanakan pembinaan teknis kepada petani ternak dan petani ikan;
 - m. mengusahakan bibit ternak dan bibit ikan unggul untuk kepentingan pembudidayaan;
 - n. mengusahakan perluasan jaringan air untuk usaha perikanan rakyat dan pembudidayaan ikan;
 - o. mengadministrasikan ternak bantuan pemerintah yang digaduhkan/digulirkan kepada petani ternak;
 - p. menyelenggarakan pembinaan di bidang pengembangan

agrobisnis peternakan dan perikanan serta memberi rekomendasi perijinan di bidang peternakan dan perikanan, pembinaan di bidang produksi peternakan dan perikanan;

- q. melaksanakan pembinaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner melalui pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat hewan dan kesehatan produksi peternakan dan perikanan agar terjamin dan terjaga kesehatannya untuk dikonsumsi masyarakat;
- r. melaksanakan usaha pembudidayaan perikanan kepada petani ikan;
- s. menyelenggarakan kesekretariatan dinas sesuai ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- t. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah Kabupaten;
- u. melaksanakan bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kabupaten;
- v. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha dan pedoman Kerjasama / kemitraan usaha peternakan;
- w. melaksanakan rekomendasi/pemberian ijin praktek dokter hewan, usaha budi daya peternakan, usaha Rumah Potong Hewan/ Rumah Potong Unggas, rumah sakit hewan/pasar hewan, laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta usaha budi daya hewan kesayangan;
- x. melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengawasan terhadap perkembangan ternak dan penyelenggaraan

- budidaya ikan;
- y. melaksanakan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan;
- z. melaksanakan pengawasan masyarakat veteriner;
- aa. melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan UPTD dan kelompok Jabatan Fungsional;
- bb. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- cc. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- dd. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
- ee. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2. Sekretariat

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Sekretaris sebagaimana dimaksud diatas, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dengan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas, menyelenggarakan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.

- 3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat- menyurat;
 - d. pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan;
 - e. pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan;
 - f. penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- 4) Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi, mempunyai uraian tugas jabatan :
 - a. menyusun program kegiatan Sekretariat pada Dinas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak

langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, kebudayaan, perencanaan, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Penetapan Kinerja, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Pengawasan Melekat, Budaya Kerja, Standar Operasional Prosedur serta fasilitasi terhadap kegiatan analisis jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
- i. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;
- j. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana,

- perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
- k. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - l. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan di Subbagian Perencanaan, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum sebagai bahan evaluasi;
 - m. mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
 - n. mengoordinasikan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
 - o. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
 - p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

3. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

- 1) **Kepala** Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan,

pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan.

3) Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mempunyai uraian tugas jabatan :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- g. melaksanakan dan mengendalikan program dan kegiatan di bidang prasarana dan sarana peternakan;
- h. melaksanakan dan mengendalikan program dan kegiatan di bidang pakan ternak dan pembiayaan;
- i. melaksanakan dan mengendalikan program dan kegiatan di bidang penyuluhan;
- j. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

4. Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak

- 1) Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan

kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perbibitan dan produksi ternak.

- 3) Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbibitan dan produksi ternak;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perbibitan dan produksi ternak;
 - c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang perbibitan dan produksi ternak;
 - d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perbibitan dan produksi ternak;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perbibitan dan produksi ternak; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mempunyai uraian tugas jabatan:
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang perbibitan dan produksi ternak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perbibitan, serta produksi dan budi daya ternak ruminansia dan non ruminansia;
- g. menyusun kebijakan di bidang benih/bibit dan produksi peternakan;
- h. melaksanakan pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- i. melaksanakan pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak;
- j. melaksanakan bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- k. melaksanakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran benih/bibit ternak;
- l. menyiapkan bahan pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan yang berkaitan dengan benih/bibit ternak;
- m. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

perintah atasan.

5. Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran

- 1) Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- 3) Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang

- kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mempunyai uraian tugas jabatan :
- a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
 - g. menyiapkan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - h. menyiapkan bahan penetapan persyaratan teknis

kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;

- i. melaksanakan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- j. melaksanakan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
- k. melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- l. melaksanakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan;
- m. menyiapkan bahan penerbitan izin/rekomendasi di bidang kesehatan hewan;
- n. menyiapkan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- o. menyiapkan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- p. menyiapkan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- q. melaksanakan bimbingan teknis kesehatan hewan;
- r. menyiapkan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- s. melaksanakan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- t. melaksanakan fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- u. menyiapkan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- v. melaksanakan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- w. menyiapkan bahan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;

- x. menyiapkan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- y. melaksanakan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- z. melaksanakan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- aa. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan;
- bb. melaksanakan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan di bidang peternakan;
- cc. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan;
- dd. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan;
- ee. melaksanakan pendataan dan pembinaan terhadap pelaku usaha hasil peternakan;
- ff. melaksanakan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- gg. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- hh. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
- ii. ii. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- jj. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

6. Bidang Perikanan

- 1) Bidang Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

- 2) Kepala Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perikanan.
- 3) Kepala Bidang Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan;
 - c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang perikanan;
 - d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perikanan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perikanan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Kepala Bidang Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mempunyai uraian tugas jabatan :
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara

lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;


- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
- g. melaksanakan pemberdayaan nelayan;
- h. melaksanakan pembudidaya, pengolah dan pemasaran ikan;
- i. menyiapkan bahan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di bidang pembudidayaan ikan;
- j. melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- k. melaksanakan pengelolaan sumber daya perairan umum dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- l. melaksanakan pemberdayaan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar ikan;
- m. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat. Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan adalah sebagai berikut:



2.2. Sumberdaya Dinas Peternakan dan Perikanan

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat maka diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang memadai. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 memiliki Pegawai (ASN) berjumlah 50 orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 70 orang dengan komposisi pada ASN terbanyak SLTA/SMK (11 orang), selanjutnya Diploma III 3 orang, sarjana sebanyak 27 orang dan Pegawai yang berpendidikan pasca sarjana (S2) hanya 9 orang. Dilihat dari jenis kelamin, dari sebanyak 49 orang pegawai, sebanyak orang berjenis kelamin laki-laki 45 dan 3 orang

perempuan. Secara rinci jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Peternakan dan Perikanan Kebakaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN
Dinas Peternakan dan Perikanan Berdasarkan Jabatan
Tahun 2022

No.	Jabatan	Jenis		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	1	-	-	1
3.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	-	1	-	-	1
4.	Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak	-	-	-	-	-
5.	Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	-	-	-	1
6.	Kepala Bidang Perikanan	1	-	-	-	1
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	-	1	-	-	1
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan	-	1	-	-	1
9.	Kepala Sub Bagian Umum	1	-	-	-	1
10.	Sub Koordinator Prasarana dan Sarana;	-	-	-	-	-
11.	Sub Koordinator Pakan dan Pembiayaan; dan	-	1	-	-	1
12.	Sub Koordinator Penyuluhan	-	1	-	-	1
13.	Sub Koordinator Perbibitan;	1	-	-	-	1
14.	Sub Koordinator	-	1	-	-	1

No.	Jabatan	Jenis		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
	Ruminansia; dan					
15.	Sub Koordinator Non Ruminansia	-	1	-	-	1
16.	Sub Koordinator Kesehatan Hewan;	-	1	-	-	1
17.	Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan	-	-	-	-	-
18.	Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran	1	-	-	-	1
19.	Sub Koordinator Pemberdayaan dan Perijinan Perikanan;	-	1	-	-	1
20.	Sub Koordinator Perikanan Tangkap; dan	-	1	-	-	1
21.	Sub Koordinator Perikanan Budidaya	-	1	-	-	1
22.	Kepala UPT	3	-	-	-	3
23.	Kasubag TU UPT	2	1	-	-	3
24.	Staf Sekretariat	4	4	14	11	33
25.	Staf Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	3	-	3	2	6
26.	Staf Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak	1	3	3	2	9
27.	Staf Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner	7	4	8	7	26
28.	Staf Bidang Perikanan	-	-	3	1	4
29.	Staf UPT	-	-	17	-	17
	Jumlah Total	26	24	47	23	120

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Grobogan (2022)

Dilihat dari kepangkatan dan golongan, terlihat jumlah pegawai ASN pada golongan I sejumlah 0 orang, golongan II

sejumlah 9 orang, selanjutnya golongan III sebanyak 32 orang, dan golongan IV sebanyak 9 orang. Jumlah pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan berdasarkan kepangkatan dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

No	GOLONGAN	L	P	JUMLAH
1	IV	5	4	9
2	III	14	18	32
3	II	7	2	9
4	I	0	0	0
Jumlah		45	3	50 orang

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Grobogan (2022)

Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan jabatan fungsional umum di Dinas Peternakan dan Perikanan sebanyak 22 orang, dengan perincian terdiri dari eselon IV a sebanyak 17 orang, eselon III b sebanyak 3 orang, eselon III a sebanyak 1 orang, dan eselon II b sebanyak 1 orang, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai ASN Yang Menduduki Eselon dan Jabatan Fungsional Umum

No	JABATAN	L	P	JUMLAH
1	Eselon IIb (Kepala Dinas)	1	0	1 orang
2	Eselon IIIa (Sekretaris)	0	1	1 orang
3	Eselon IIIb (Kepala Bidang)	2	1	3 orang
4	Eselon IV a (Kasubag/Kasi)	7	11	18 orang
Jumlah		9	13	23 orang

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Grobogan (2022)

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sumber daya sarana dan Prasarana diperlukan dalam menunjang kinerja aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan agar tujuan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya peternak dan kelompok tani ternak di wilayah Kabupaten Grobogan dapat tercapai. Sumber daya sarana dan prasarana di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan meliputi sejumlah aset bangunan gedung; jalan, jaringan dan instalasi; peralatan dan mesin; beberapa bidang tanah; serta aset tetap lainnya. Rincian sumber daya sarana dan prasana tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.5. berikut ini.

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Perikanan
Kondisi Tahun 2022

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Ket
1	2	3	4	5
1.	TANAH			
	Kolam Air Tawar	36.885	m2	
	Bangunan Kantor Pemerintah	11.392	m2	
2.	ALAT-ALAT BERAT			
	Genset	2	unit	
	Pompa air	4	unit	
3.	ALAT-ALAT ANGKUTAN			
	Mobil	6	unit	
	Sepeda motor	33	unit	
	Kereta Dorong	3	unit	
	Kendaraan Roda Tiga	5	unit	
	Motor Katrol Karkas	7	unit	
4.	ALAT PERTANIAN DAN PETERNAKAN			
	Container	33	unit	
	Container depo	12	unit	
	Insemination gun	43	unit	
	Portable container	16	unit	
	Restrain / Stal IB	74	unit	
	Drencing Gun	1	unit	
	Traktor	1	unit	
	Happa	7	unit	
	Mesin pellet	2	unit	
	Hand Sprayer	22	unit	
	Stik ukur	1	unit	
	Weight band	1	unit	
	Tas Peralatan Operasional	38	unit	
	Glove	12	unit	

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Ket
1	2	3	4	5
	Termos Straw	35	unit	
	Pemotong Rumput	1	unit	
	Tabung Oksigen 1 m3	2	unit	
	Mesin Penepung	1	unit	
	Mesin Mixer/ Pencampur	1	unit	
	Mesin Pelet Vertikal	1	unit	
	Mesin Pengering Tipe Rak	1	unit	
	Open daging	1	Unit	
	Sprayer air	1	Unit	
	Restraining Box	1	Unit	
5.	ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH			
	Komputer	14	unit	
	Laptop	44	unit	
	Printer	31	unit	
	Alat Scan	1	unit	
	Meja kerja	67	unit	
	Almari sorok	6	unit	
	Rak arsip	14	unit	
	Brankas	9	unit	
	Filling cabinet	7	unit	
	Mesin Ketik	15	unit	
	Mesin ketik elektronik	1	unit	
	Meja tulis	78	unit	
	Kursi	117	unit	
	kursi lipat	218	unit	
	meja kursi tamu/ Sofa	4	unit	
	Meja computer	2	unit	
	Mesin pemotong rumput	2	unit	
	Meja computer	1	unit	
	Almari es	13	unit	
	Meja rapat	19	unit	
	Meja kursi tamu/ sofa	2	unit	
	Kursi putar	20	unit	
	Tabung gas	1	unit	
	Kompor gas	1	unit	
	AC	25	unit	
	Almari Obat	7	unit	
	Almari Peralatan Lab	2	unit	
	Almari Arsip	8	unit	
	Meja Pimpinan	2	unit	
	Meja kerja Staf	24	unit	
	Kursi Kerja	35	unit	
	Kipas angin	7	unit	
	Notebook	5	Unit	
	UPS/Stabilizer	1	Unit	

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Ket
1	2	3	4	5
	Mesin penghancur kertas	1	Unit	
	Meja podium	1	Unit	
	Meja sound system	1	Unit	
	External hardisk	2	Unit	
6.	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI			
	CCTV	1	unit	
	Projector	2	unit	
	Telepon	2	unit	
	Faximile	1	unit	
	LCD	5	unit	
	Kamera digital	6	unit	
	Mobile amplifier Portable	1	unit	
	Mic Wireless	12	unit	
	Speaker aktif	2	unit	
	DVD	1	unit	
7.	ALAT-ALAT KEDOKTERAN			
	Termometer	11	Unit	
	Stetoskop	8	Unit	
	Trokal	5	Unit	
	Alat bedah	6	Unit	
	Meja operasi	6	Unit	
8.	ALAT-ALAT LABORATORIUM			
	Peralatan Laboratorium Keswan	2	Paket	

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Grobogan (2022)

2.2.3 Analisis kebutuhan terhadap sumberdaya manusia dan sarana prasarana penunjang kinerja PD

Berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan dapat disajikan pada Tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

No	Nama Jabatan	ABK	ASN			NON ASN	Jumlah Pegawai	Selisih ABK
			CPNS/PNS	PPPK	Jumlah ASN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan	1	1	0	1		1	0
2	JF Penyuluh Pertanian Madya	4	0	0	0		0	-4
3	JF Pengawas Mutu Pakan Madya	1	0	0	0		0	-1
4	JF Pengawas Bibit Ternak Madya	1	0	0	0		0	-1
5	JF Medik Veteriner Madya	4	0	0	0		0	-4
6	JF Pengawas Perikanan Madya	2	0	0	0		0	-2
7	JF Analis Pasar Hasil Perikanan Madya	2	0	0	0		0	-2
8	JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Madya	2	0	0	0		0	-2
9	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya	1	0	0	0		0	-1
10	JF Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Madya	1	0	0	0		0	-1
11	JF Analis Akuakultur Madya	1	0	0	0		0	-1
12	JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Madya	1	0	0	0		0	-1
13	JF Pranata Komputer Madya	1	0	0	0		0	-1
14	Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan	1	1		1		1	0
15	JF Pranata Komputer Muda	2	0	0	0		0	-2
16	Kepala Subbagian Perencanaan	1	1	0	1		1	0
17	Analisis Perencanaan evaluasi dan Pelaporan	2	0	0	0	2	2	0
18	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	2	0	0	0	1	1	-1
19	JF Pranata Komputer Pertama	2	1	0	1	1	2	0
20	Kepala Subbagian	1	1	0	1		1	0

No	Nama Jabatan	ABK	ASN			NON ASN	Jumlah Pegawai	Selisih ABK
			CPNS/PNS	PPPK	Jumlah ASN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Keuangan							
21	Analisis Keuangan	1	1	0	1		1	0
22	Bendahara	4	0	0	0	4	4	0
23	Penyusun Laporan Keuangan	1	0	0	0	1	1	0
24	Pengelola Keuangan	2	1	0	1	1	2	0
25	Pengelola Gaji	1	0	0	0		0	-1
26	Pengadministrasi Keuangan	2	0	0	0	2	2	0
27	Kepala Subbagian Umum	1	1	0	1		1	0
28	JF Arsiparis Penyelia	1	0	0	0		0	-1
29	JF Arsiparis Mahir	1	0	0	0		0	-1
30	JF Arsiparis Terampil	1	0	0	0	1	1	0
31	Analisis Tata Usaha	1	1	0	1		1	0
32	Pengelola Barang Milik Negara	2	0	0	0	2	2	0
33	Pengelola Kepegawaian	1	0	0	0	1	1	0
34	Pengadministrasi Kepegawaian	1	1	0	1		1	0
35	Pengadministrasi Persuratan	1	1	0	1		1	0
36	Pengadministrasi Umum	4	2	0	2	2	4	0
37	Petugas Keamanan	2	0	0	0	2	2	0
38	Pengemudi	2	0	0	0	1	1	-1
39	Pramu Kebersihan	4	0	0	0	4	4	0
40	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	1	1		1		1	0
41	JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Muda	1	1	0	1		1	0
42	JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Pertama	1	0	0	0		0	-1
43	JF Pengawas Mutu Pakan Muda	2	1	0	1		1	-1
44	JF Pengawas Mutu Pakan Pertama	1	0	0	0		0	-1
45	JF Penyuluh Pertanian Muda	8	1	0	1		1	-7
46	JF Penyuluh Pertanian Pertama	8	1	2	3	3	6	-2

No	Nama Jabatan	ABK	ASN			NON ASN	Jumlah Pegawai	Selisih ABK
			CPNS/PNS	PPPK	Jumlah ASN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	JF Penyuluh Pertanian Penyelia	6	0	0	0		0	-6
48	JF Penyuluh Pertanian Mahir	2	0	0	0		0	-2
49	JF Penyuluh Pertanian Terampil	1	0	0	0		0	-1
50	Analisis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan	1	0	0	0	1	1	0
51	Analisis Pakan Ternak	2	0	0	0	1	1	-1
52	Analisis Program Penyuluhan	1	0	0	0	1	1	0
53	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	1	0	0	0	1	1	0
54	Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak	1	1	0	1		1	0
55	JF Pengawas Bibit Ternak Muda	4	3	0	3		3	-1
56	JF Pengawas Bibit Ternak Pertama	6	1	0	1		1	-5
57	JF Penyuluh Pertanian Muda	8	0	0	0		0	-8
58	JF Penyuluh Pertanian Pertama	8	0	0	0	1	1	-7
59	Pengawas Mutu Bibit Ternak	2	0	0	0		0	-2
60	Pengawas Mutu Pakan Dan Produksi Bibit Ternak Besar	5	0	0	0	2	2	-3
61	Pengawas Mutu Pakan Dan Produksi Bibit Ternak Kecil dan Unggas	3	2		2		2	-1
62	Pengelola Budidaya Pengembangan Ternak Dan Hewan Lainnya	3	0	0	0		0	-3
63	Pengelola Peternakan	8	1	0	1	5	6	-2
64	Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran	1	1	0	1		1	0
65	JF Medik Veteriner Muda	4	3	0	3		3	-1

No	Nama Jabatan	ABK	ASN			NON ASN	Jumlah Pegawai	Selisih ABK
			CPNS/PNS	PPPK	Jumlah ASN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	JF Medik Veteriner Pertama	13	1	0	1	6	7	-6
67	JF Paramedik Veteriner Mahir	5	0	0	0		0	-5
68	JF Paramedik Veteriner Penyelia	5	0	0	0		0	-5
69	JF Paramedik Veteriner Terampil	6	1	0	1		1	-5
70	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	1	1	0	1		1	0
71	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	1	0	0	0		0	-1
72	Analisis Mutu Hasil Perikanan	2	0	0	0		0	-2
73	Pengawas Penyakit Dan Pengendali Penyakit Hewan	2	0	0	0		0	-2
74	Pengawas Sanitasi Usaha Peternakan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2	0	0	0		0	-2
75	Pengelola Budidaya Pengembangan Ternak Dan Hewan Lainnya	4	2	0	2		2	-2
76	Pengelola Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2	0	0	0		0	-2
77	Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil Dan Unggas	10	3	0	3		3	-7
78	Kepala Bidang Perikanan	1	1	0	1		1	0
79	JF Analisis Akuakultur Muda	1	1	0	1		1	0
80	JF Analisis Akuakultur Pertama	1	0	0	0		0	-1
81	JF Analisis Pasar Hasil Perikanan Muda	8	0	0	0		0	-8
82	JF Analisis Pasar Hasil Perikanan Pertama	8	0	0	0	2	2	-6
83	JF Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Muda	2	1	0	1		1	-1
84	JF Pengawas Perikanan Muda	8	0	0	0		0	-8
85	JF Pengawas Perikanan Pertama	8	0	0	0	1	1	-7

No	Nama Jabatan	ABK	ASN			NON ASN	Jumlah Pegawai	Selisih ABK
			CPNS/PNS	PPPK	Jumlah ASN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda	8	1	0	1		1	-7
87	JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama	8	0	0	0	3	3	-5
88	Analisis Budidaya Perikanan	1	0	0	0		0	-1
89	Analisis Pengujian Kelaikan Alat Penangkap Ikan	1	0	0	0		0	-1
90	Pengawas Penyakit Dan Pengendali Penyakit Ikan	2	0	0	0		0	-2
91	Pengelola Pengawasan Pembudidayaan Ikan	1	0	0	0	1	1	0
92	Kepala UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A	1	1	0	1		1	0
93	Kepala Subag TU UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A	1	1	0	1		1	0
94	Pengelola Keuangan	2	1	0	1		1	-1
95	Pengelola Rumah Potong Hewan	2	0	0	0		0	-2
96	Pengadministrasi Umum	4	0	0	0	1	1	-3
97	Pengadministrasi Kepegawaian	2	0	0	0	1	1	-1
98	Petugas Keamanan	2	0	0	0	1	1	-1
99	Pramu Kebersihan	6	0	0	0	1	1	-5
100	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A	1	1	0	1		1	0
101	JF Paramedik Veteriner Penyelia	8	0	0	0	1	1	-7
102	Kepala Subag TU UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A	1	1	0	1		1	0
103	Pengelola Keuangan	1	0	0	0		0	-1
104	Pengelola Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4	1	0	1	1	2	-2

No	Nama Jabatan	ABK	ASN			NON ASN	Jumlah Pegawai	Selisih ABK
			CPNS/PNS	PPPK	Jumlah ASN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	Pengadministrasi Umum	1	0	0	0	1	1	0
106	Pengadministrasi Kepegawaian	1	0	0	0	1	1	0
107	Petugas Keamanan	1	1	0	1	1	2	1
108	Pramu Kebersihan	1	0	0	0	1	1	0
109	Kepala UPTD Balai Benih Ikan Kelas A	1	1	0	1		1	0
110	JF Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama	2	0	0	0		0	-2
111	Kepala Subag TU UPTD Balai Benih Ikan Kelas A	1	1	0	1		1	0
112	Pengelola Keuangan	1	0	0	0	1	1	0
113	Pengelola Teknologi Perbenihan	1	0	0	0	1	1	0
114	Pengadministrasi Umum	1	0	0	0	1	1	0
115	Pengadministrasi Kepegawaian	1	0	0	0	1	1	0
116	Pramu Benih Ikan	1	0	0	0	1	1	0
117	Petugas Keamanan	1	0	0	0	1	1	0
118	Pramu Kebersihan	1	0	0	0	1	1	0
Jumlah		316	51	2	53	70	123	-193

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Grobogan (2022)

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan

Kinerja terkait perikanan budidaya terlihat dari Produksi perikanan budidaya yang menunjukkan peningkatan dari sebanyak 2.584.385 kg pada tahun 2020 menjadi sebanyak 2.731.190 kg pada tahun 2022. Produksi perikanan ini tentunya masih dapat ditingkatkan dengan melihat potensi yang dimiliki Kabupaten Grobogan. Peluang budidaya ikan air tawar di Kabupaten Grobogan masih terbuka dan memiliki potensi yang cukup baik, pemasaran ikan juga mudah. Luas lahan potensial masyarakat untuk budidaya ikan mencapai 30 hektar yang tersebar di sejumlah kecamatan,

utamanya yang dilalui sungai-sungai besar, seperti Lusi, Serang, dan Tuntang. Selain kolam, terdapat potensi perairan umum yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya seluas 1.769 hektar, meliputi waduk, sungai dan rawa-rawa atau genangan air.

Untuk meningkatkan minat masyarakat memelihara ikan, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Grobogan sudah menempuh berbagai upaya, antara lain, penyuluhan tentang prospek budidaya ikan kepada masyarakat, dan pemberian bantuan benih gratis juga dibagikan kepada masyarakat. Tentunya perlu terus dilakukan pembinaan terhadap para pembudidaya ikan agar dapat meningkatkan luasan kolam pembudidayaan dan produktivitas perikanan budidaya. Pada tahun 2022 cakupan bina kelompok pembudidaya ikan baru mencapai 22,5%.

Hal yang tidak kalah penting adalah upaya peningkatan konsumsi ikan. Tingkat konsumsi makan ikan di Kabupaten Grobogan baru mencapai 19,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2022. Walaupun ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut masih lebih rendah dari capaian Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 37,38 kg/kapita/tahun dan capaian nasional sebesar 58 kg/kapita/tahun. Salah satu upaya meningkatkan konsumsi ikan sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, di Kabupaten Grobogan berkembang aneka usaha pengolahan ikan. Jumlah usaha pengolahan ikan meningkat dari sebanyak 80 unit pada tahun 2016 menjadi 90 unit pada tahun 2022. Jumlah produksi hasil olahan perikanan dalam kurun waktu 6 tahun menunjukkan peningkatan dengan kondisi yang fluktuatif dari sebesar 284.375 kg menjadi 307.320 kg.

Secara rinci kinerja urusan kelautan dan perikanan dalam kurun waktu tahun 2016-2022 dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Produksi perikanan Budidaya per tahun	kg	2.033.660	2.193.792	2.330.980	2.587.670	2.584.385
Produksi perikanan Tangkap	kg	986.077	1.032.143	1.081.229	1.136.235	1.171.850
Cakupan bina kelompok nelayan	kelompok	18	33	36	39	16
Tingkat cakupan bina kelompok nelayan	%	75	75	40	25	16,80
Tingkat cakupan bina kelompok ikan	%	27	27	35	25	22,5
Tingkat konsumsi makan ikan	kg/kap/th	14,43	14,43	16,18	17,22	17,98
Jumlah produksi hasil olahan ikan	kg	284.375	284.375	314.615	293.000	298.950
Jumlah usaha pengolahan ikan	Unit	80	80	86	88	88

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan (2022)

Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2021-2022

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja	
		2021	2022
Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	1.201,62	1.264,677
Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	2.587,66	2.731,192
Jumlah produksi produk olahan ikan	Ton	298,88	307,32

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan (2022)

Potensi ternak di Kabupaten Grobogan antara lain sapi potong, kerbau, kambing, domba dan unggas (ayam). Dari kelima jenis ternak tersebut, hanya kerbau yang populasinya menurun. Produk hasil peternakan meliputi daging sapi potong, daging kerbau, daging

kambing, daging domba dan daging unggas. Produksi daging kerbau, daging domba dan daging unggas menunjukkan penurunan dari tahun 2016 hingga tahun 2022. Kabupaten Grobogan merupakan daerah penghasil bibit yang dipelihara sampai umur tertentu untuk kemudian dikirim ke daerah lain untuk dibesarkan, sehingga berpengaruh terhadap produksi daging di Kabupaten Grobogan.

Dalam rangka pengendalian penyakit hewan terutama Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Penyakit Cacar Sapi (LSD) yang mewabah pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Grobogan terus berupaya menanganinya dengan melakukan pemberian Vaksin, penyemprotan Desinfektan dan pengobatan pada ternak terjangkit penyakit secara serempak dan menyeluruh di semua wilayah Kabupaten Grobogan. Namun demikian masih terdapat Angka kesakitan / morbiditas ternak yang terjadi pada ternak tersebut.

Tabel 2.9
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan produksi peternakan	%	13,94	10,87	10,87	10,47	10,81
Populasi komoditas peternakan utama						
- Sapi potong	ekor	187.660	185.771	189.502	193.292	198.158
- Kerbau	ekor	2.477	2.040	2.001	1.696	1.780
- Kambing	ekor	121.256	141.787	141.863	142.005	147.147
- Domba	ekor	18.822	30.709	30.834	30.865	32.396
- Unggas (Ayam)	ekor	1.506.406	1.675.985	1.849.334	2.125.747	2.354.522
Meningkatnya produksi daging (kg)						
- Sapi potong	kg	1.755.999	1.825.596	1.774.571	1.779.595	1.677.859
- Kerbau	kg	121.038	123.520	119.360	76.640	44.480
- Kambing	kg	788.911	804.680	521.392	1.071.900	1.072.993
- Domba	kg	113.315	21.810	18.939	30.344	102.953
- Unggas (Ayam)	kg	2.015.283	2.055.588	2.016.058	1.513.364	1.408.225
Angka kesakitan / morbiditas ternak						
§ Sapi	ekor	1050	950	916	916	587
§ Kambing	ekor	550	525	247	247	162
§ Unggas	ekor	1.400	1.600	2.000	6.800	1.500
Angka Pengobatan ternak						

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
§ Vaksin AI (Ayam)	dosis	120.000	150.000	86.000	170.000	100.000
§ Desinfektan	liter	300	300	590	930	885
§ Pengobatan ternak besar (sapi)	ekor	20.000	19.000	20.000	22.000	10.000
Jumlah promosi produk peternakan	kali	21	24	22	15	7
Capaian Inseminasi Buatan Sapi Potong	Dosis	94.099	121.706	124.269	130.753	118.789
Capaian Kelahiran hasil IB	ekor	51.561	53.662	72.770	55.486	43.629
Pengembangan Biogas	unit	0	10	10	10	0

Sumber: Dinas Pertanian, dan Dinas Peternakan dan Perikanan (2022)

Tabel 2.10
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2021-2022

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja	
		2021	2022
Persentase pemanfaatan sarana peternakan	%	100	100
Persentase produksi bibit ternak	%	38	59,71
Persentase pemanfaatan prasarana peternakan	%	100	100
Persentase angka kesembuhan hewan	%	73	92,60
Persentase Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	%	55,5	92,39
Persentase pemberian rekomendasi ijin unit usaha produksi peternakan	%	100	100
Persentase kelompok tani ternak terbina	%	55	59,16
Persentase pemanfaatan sarana peternakan	%	100	100

Sumber: Dinas Pertanian, dan Dinas Peternakan dan Perikanan (2022)

No	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
20.	§ Vaksin AI (Ayam)	dosis	50.000	60.000	65.000	70.000	75.000	80.000	120.000	150.000	86.000	170.000	100.000	NA	240,00	250,00	132,31	242,86	131,33	NA
21.	§ Desinfektan	liter	200	225	250	275	300	325	300	300	590	930	885	NA	150,00	133,33	236,00	338,18	295,00	NA
22.	§ Pengobatan ternak besar (sapi)	ekor	18.500	19.500	20.500	21.500	22.500	23.500	20.000	19.000	20.000	22.000	10.000	NA	108,11	97,44	97,56	102,33	44,44	NA
23.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi Peternakan																			
24.	Jumlah promosi produk peternakan	kali	21	22	22	22	22	22	21	24	22	15	7	0	100,00	109,09	100,00	68,18	31,81	0
25.	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan																			
26.	Capaian Inseminasi Buatan Sapi Potong	Dosis	80.500	81.000	81.500	82.000	82.500	83.000	94.099	121.706	124.269	130.753	118.789	117.734,00	116,89	150,25	152,48	159,45	143,99	141,84
27.	Capaian Kelahiran hasil IB	ekor	48.000	48.500	49.000	49.500	50.000	50.500	51.561	53.662	72.770	55.486	43.629	53.749,00	107,42	110,64	148,51	112,09	125,00	106,43
28.	Pengembangan Biogas	unit	0	10	10	10	12	12	0	10	10	10	0	0	-	100,00	100,00	100,00	-	0

No	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
29.	Urusan Kelautan dan perikanan																			
30.	Program pengembangan Perikanan Tangkap																			
31.	Produksi perikanan Tangkap	kg	970.946	1.009.589	1.049.973	1.094.072	1.144.399	1.201.619	986.080	1.032.140	1.081.230	1.136.235	1.168.120	1203207	101,56	102,23	102,98	103,85	102,07	100,13
32.	Cakupan bina kelompok nelayan	kelompok	7	10	12	14	16	18	33	36	39	18	16	19	471,43	360,00	325,00	128,57	40,00	100,05
33.	Tingkat cakupan bina kelompok ikan	%	20%	20%	20%	20%	20%	20	30%	30%	35%	25%	22,5	20	150,00	150,00	175,00	125,00	112,50	100,12
34.	Program pengembangan Perikanan Budidaya																			
35.	Produksi perikanan budidaya	kg	1.989.321	2.094.756	2.206.825	2.325.993	2.452.760	2.587.662	2.033.760	2.193.790	2.330.980	2.587.670	2.584.385	2592500	102,23	104,73	105,63	111,25	105,37	100,18
36.	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	kelompok	20	25	30	35	40	45	30	41	51	37	50	50	150,00	164,00	170,00	105,71	125,00	111,11
37.	Tingkat cakupan bina kelompok	%	20%	20%	20%	20%	20%	20	30%	35%	40%	25%	16,8	20,91	150,00	175,00	200,00	125,00	112,00	100,04

No	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	ikan																			
38.	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi perikanan																			
39.	Tingkat konsumsi makan ikan	kg/kap/th	13,80	14,63	14,78	14,93	15,08	15,23	14,51	15,63	16,18	17,22	17,98	18,55	105,14	106,84	109,47	115,34	100,00	121,79
40.	Jumlah produksi hasil olahan ikan	kg	285.000	287.218	290.090	292.990	295.900	298.880	299.405	314.138	314.615	293.000	298.950	301.660	105,05	109,37	108,45	100,00	101,03	100,93
41.	Jumlah usaha pengolahan ikan	Unit	81	82	84	86	88	90	82	84	86	88	88	90	101,23	102,44	102,38	102,33	100,00	100,00

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan (2022)

Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan 2021-2026

No	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	1262	1.325,5	1.392,3			1.264,677						100,21				
2.	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	2730,17	2.881	3.040,2			2.731,192						100,04				
3.	Jumlah produksi produk olahan ikan	Ton	304,26	310,04	316,24			307,32						101,01				
4.	Persentase pemanfaatan sarana peternakan	%	100	100	100			100						100,00				
5.	Persentase produksi bibit ternak	%	40	42	43			59,71						149,27				
6.	Persentase pemanfaatan prasarana peternakan	%	100	100	100			100						100,00				
7.	Persentase angka kesembuhan	%	74	75	75			92,60						125,14				

No	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	hewan																
8.	Persentase Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	%	56	56,5	57			92,39					164,98				
9.	Persentase pemberian rekomendasi ijin unit usaha produksi peternakan	%	100	100	100			100					100				
10.	Persentase kelompok tani ternak terbina	%	60	65	70			59,16					98,60				

Sumber: Dinas Pertanian, dan Dinas Peternakan dan Perikanan (2022)

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan 2016-2021

No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.748.500.000	1.849.800.000	2.049.962.400	2.988.699.050	2.416.605.600		1.703.973.737	1.802.350.720	2.006.308.034	2.911.437.521	2.250.244.738		97,45	97,43	97,87	97,41	93,12	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	980.825.000	1.665.200.000	1.242.852.000	864.122.000	360.000.000		973.220.000	1.918.621.380	1.195.018.575	837.291.671	359.402.094		99,22	115,22	96,15	96,90	99,83	
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			100.000.000	100.000.000	74.745.000				99.145.000	97.542.950	71.917.500				99,15	97,54	96,22	
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	165.000.000	355.000.000	594.000.000	585.000.000	125.255.000		165.000.000	354.750.000	591.982.250	579.995.750	125.255.000		100,00	99,93	99,66	99,14	100,00	
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	360.000.000	20.000.000	20.000.000	-	15.000.000		354.650.050	19.775.000	20.000.000	-	-		98,51	98,88	100,00	-	-	
6.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	2.697.075.800	1.370.100.000	2.062.000.000	3.009.475.731	828.786.000		2.540.696.350	1.332.340.250	2.047.683.891	2.838.276.397	813.941.600		94,20	97,24	99,31	94,31	98,21	
7.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	12.880.675.000	5.500.000.000	11.690.785.600	8.972.081.000	9.133.698.500		12.635.946.627	5.336.747.300	10.649.245.000	8.434.680.330	8.687.147.171		98,10	97,03	91,09	94,01	95,11	
8.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	570.000.000	520.000.000	620.000.000	1.040.000.000	223.624.000		555.105.750	476.654.750	585.544.190	960.312.730	223.004.000		97,39	91,66	94,44	92,34	99,72	
9.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	5.450.000.000	4.075.000.000	700.000.000	300.000.000	-		5.324.565.500	3.992.543.400	683.934.250	292.986.040	-		97,70	97,98	97,70	97,66	-	
10.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	738.250.000	200.000.000	450.000.000	500.000.000	262.877.800		655.717.750	198.061.250	448.095.250	497.671.760	448.095.250		88,82	99,03	99,58	99,53	99,58	
11.	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	3.276.589.000	2.833.169.000	2.625.000.000	2.344.688.000	809.923.000		3.170.690.180	2.708.350.514	2.544.141.300	2.203.535.246	2.544.141.300		96,77	95,59	96,92	93,98	93,98	

Sumber: Dinas Pertanian, dan Dinas Peternakan dan Perikanan (2022)

Tabel 2.14
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan 2021-2026

No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	460.00 0.000	310.00 0.000					447.672.800	305.19 4.800					97,32	98,45				
2.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.040. 000.00	2.226. 780.60					1.023.081.1 95	2.220. 833.47					98,37	99,73				
3.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	270.00 0.000	250.00 0.000					264.994.820	245.31 1.250					99,25	98,12				
4.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	8.862. 476.70	10.424 .864.0					8.712.878.7 00	10.163 .997.5					98,31	97,50				
5.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	687.66 5.000	1.565. 873.00					677.059.250	1.537. 937.00					98,46	98,22				
6.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	665.00 0.150	2.366. 721.05					619.521.935	1.835. 917.99					93,16	77,57				
7.	Program Perizinan Usaha Pertanian	159.17 9.700	0					66.843.000	0					41,99	0				

No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
8.	Program Penyuluhan Pertanian	67.499 .850	225.10 6.750					64.377.000	217.45 7.851					95,37	96,60				
9.	Program Penunjang Pemerintah Daerah	7.714. 038.60 0	10.754 .287.6 00					7.356.262.0 84	10.308 .340.1 59					95,36	95,85				

Sumber: Dinas Pertanian, dan Dinas Peternakan dan Perikanan (2022)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan

2.4.1 Tantangan

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya daya saing dan tingkat pendapatan pelaku usaha (UKM)
2. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
3. Kurangnya nilai tambah produk pengolahan perikanan;
4. Belum meratanya distribusi ikan untuk konsumsi dan pemenuhan bahan baku industri;
5. Pencapaian target produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian
6. Mengurangi Penggunaan pupuk anorganik dan pestisida yang berlebihan.
7. Perbaikan infrastruktur lahan dan air, perbenihan
8. Keterbatasan ketersediaan sumberdaya dan akses modal
9. Menumbuhkan minat tenaga kerja trampil dan produktif yang mau bekerja di sektor pertanian dan perkebunan.

2.4.2 Peluang :

Beberapa peluang yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Adanya SDM penyuluh pemerintahan yang menangani sampai tingkat pelaku usaha
2. Efektifitas dan efisiensi pemakaian anggaran APBD.
3. Dukungan permodalan oleh pemerintah, swasta dan perbankan dengan bentuk kredit murah dan pola kemitraan;
4. Kelembagaan pembudidaya dan pemasar yang semakin berkembang;
5. Peningkatan mutu dan keamanan produk hasil perikanan;
6. Peningkatan kapasitas melalui inovasi teknologi, modal, pasar, penentuan kawasan dan sinkronisasi kebijakan.
7. Pasar komoditas pertanian dan perkebunan terbuka luas
8. Peluang investasi dibidang agribisnis cukup besar

9. Berkembangnya pola kemitraan dalam usaha agribisnis antara petani/kelompok tani dengan pengusaha/produsen



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya keberhasilan kebuntingan hasil kawin suntik
2. Masih rendahnya kualitas pakan ternak pada peternakan rakyat
3. Belum optimalnya peningkatan populasi ternak
4. Masih terbatasnya produksi hijauan pakan ternak yang berkualitas
5. Masih adanya bahan pangan asal hewan yang tidak memenuhi kriteria ASUH
6. Masih banyaknya kasus kejadian penyakit hewan menular
7. kurangnya SDM dan tingkat kompetensi tenaga teknis kesehatan hewan
8. Belum optimalnya pelayanan Jasa Laboratorium dan pelayanan Jasa Medik Veteriner
9. kurangnya SDM dan tingkat kompetensi tenaga teknis kesehatan hewan
10. Masih adanya Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang belum memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan veteriner
11. Belum semua Unit usaha produk asal hewan memenuhi Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
12. ketidak sesuaian tata ruang dengan usaha peternakan yang dilaksanakan peternak
13. kurangnya sarana dan prasarana RPH
14. Kurangnya jumlah RPH

15. belum adanya RPHU pemerintah
16. Armada penangkapan ikan banyak yang mengalami kerusakan
17. Alat tangkap penangkapan ikan belum ramah lingkungan
18. kurangnya kesadaran pembudidaya ikan untuk mengajukan ijin usaha
19. Kurangnya sarana prasarana pembudidayaan ikan
20. Kurangnya akses permodalan usaha pembudidayaan ikan
21. Sebagian besar pembudidaya ikan belum menerapkan teknologi cara budidaya ikan yang baik (CBIB)

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Grobogan

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017). Visi pembangunan daerah merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan 5 (lima) tahun.

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahap keempat dari RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025. Bupati dan Wakil Bupati terpilih mengusung visi jangka menengah periode 2021-2026 yakni:

“TERWUJUDNYA GROBOGAN YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING, BERIMAN DAN BERBUDAYA”

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frasa (bagian), yaitu Kabupaten Grobogan Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kabupaten Grobogan yang Sejahtera, Sejahtera merupakan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik lahir (sandang, pangan, papan) maupun batin (agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tenteram). Sejahtera juga dimaknai

sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Grobogan yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Grobogan Berdaya saing, merupakan kondisi SDM Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan, baik comparative maupun competitive advantage (keunggulan komparatif dan keunggulan keunggulan kompetitif) yaitu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkinerja secara efektif dan efisien serta lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain.

Beriman, merupakan kondisi masyarakat Grobogan dengan pribadi berakhlak mulia dengan pemikiran, sikap dan perilaku sebagai cerminan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bukan hanya terpenuhi kebutuhan fisik dalam hal keagamaan semata, serta mampu menjaga, meningkatkan kualitas kehidupan beragama & kerukunan antar umat beragama.

Berbudaya, maksudnya adalah masyarakat Grobogan hendaknya memiliki jati diri yang baik dengan menetapkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya, khususnya yang telah ada secara turun-temurun maupun nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia umumnya sebagai pegangan dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan..

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) atau penduduk Kabupaten Grobogan. Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan

diharapkan akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, serta peningkatan minat baca masyarakat untuk membentuk karakter SDM yang mampu berdaya saing di era global.

2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektivitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu pembangunan yang dilakukan hendaknya juga memperhatikan risiko bencana yang dihadapi oleh Kabupaten Grobogan.

3. Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PPKS sesuai standar pelayanan.

4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan akan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi

dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-government*.

5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

Melalui misi ini diharapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur budaya dan ajaran agama yang dianut untuk mewujudkan kondisi daerah yang kondusif dan nyaman bagi siapa saja yang berada di wilayah Kabupaten Grobogan. Nilai-nilai budaya dan ajaran luhur yang berkembang di masyarakat juga perlu selalu dijaga dan dikembangkan supaya generasi mendatang tidak kehilangan arah dan jati-diri masyarakat Grobogan yang seutuhnya.

Misi tersebut merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai visi, oleh karena itu perlu dilihat keterkaitan antara unsur-unsur visi dengan rumusan misi yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1
Keterkaitan Unsur Visi dengan rumusan Misi
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026

Unsur Visi	Uraian Misi
Sejahtera	3. Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing
Berdaya Saing	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana
Beriman	4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan

Unsur Visi	Uraian Misi
Berbudaya	kualitas tata kelola pemerintahan yang baik 5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Peternakan dan Perikanan mendukung pencapaian misi ke-3. Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Grobogan tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Grobogan

No	Misi RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 3: Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya peningkatan populasi ternak 2. Masih adanya bahan pangan asal hewan yang tidak memenuhi kriteria ASUH 3. Masih banyaknya kasus kejadian penyakit hewan menular 4. kurangnya SDM dan tingkat kompetensi tenaga teknis kesehatan hewan 5. Masih adanya Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang belum memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan veteriner 6. kurangnya kesadaran pembudidaya ikan untuk mengajukan ijin usaha 7. Sebagian besar pembudidaya ikan belum menerapkan 	Menurunnya daya dukung sumber daya lahan dan air, serta Dampak Perubahan Iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SDM penyuluh pemerintahan yang menangani sampai tingkat pelaku usaha 2. Efektifitas dan efisiensi pemakaian anggaran APBD. 3. Dukungan permodalan oleh pemerintah, swasta dan perbankan dengan bentuk kredit murah dan pola kemitraan; 4. Kelembagaan pembudidaya dan pemasar yang semakin berkembang; 5. Peningkatan mutu dan keamanan produk hasil perikanan; 6. Peningkatan kapasitas melalui inovasi teknologi, modal, pasar,

No	Misi RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		teknologi cara budidaya ikan yang baik (CBIB)		penentuan kawasan dan sinkronisasi kebijakan. 7. Pasar komoditas pertanian dan perkebunan terbuka luas 8. Peluang investasi dibidang agribisnis cukup besar 9. Berkembangnya pola kemitraan dalam usaha agribisnis antara petani/keompok tani dengan pengusaha/produ sen 10.

3.3 Telaahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Disnak Keswan dalam rangka pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah selama Tahun 2018–2023 adalah meningkatkan pertumbuhan PDRB (atas dasar harga konstan) subsektor peternakan. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan subsektor peternakan (%) mencerminkan kinerja subsektor peternakan terhadap perekonomian Jawa Tengah karena menunjukkan tren produksi peternakan dari tahun ke tahun tanpa dipengaruhi faktor harga.

Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah meningkatnya produksi daging, susu dan telur, dengan indikator sasarannya adalah jumlah produksi daging, susu dan telur di Provinsi Jawa Tengah. Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) sektor peternakan adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima

petani dengan indeks yang dibayar oleh petani dikalikan seratus persen. Indikatornya adalah NTP sector peternakan.

No	Sasaran Renstra Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Sasaran:</p> <p>Meningkatnya produksi:</p> <p>a. Daging</p> <p>b. Telur</p> <p>c. Susu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya peningkatan populasi ternak 2. Masih adanya bahan pangan asal hewan yang tidak memenuhi kriteria ASUH 3. Masih banyaknya kasus kejadian penyakit hewan menular 4. kurangnya SDM dan tingkat kompetensi tenaga teknis kesehatan hewan 5. Masih adanya Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang belum memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan veteriner 	<p>Menurunnya daya dukung sumber daya lahan dan air, serta Dampak Perubahan Iklim</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SDM penyuluh pemerintahan yang menangani sampai tingkat pelaku usaha 2. Efektifitas dan efisiensi pemakaian anggaran APBD. 3. Dukungan permodalan oleh pemerintah, swasta dan perbankan dengan bentuk kredit murah dan pola kemitraan; 4. Kelembagaan pembudidaya dan pemasar yang semakin berkembang; 5. Peningkatan mutu dan keamanan produk hasil perikanan; 6. Peningkatan kapasitas melalui inovasi teknologi, modal, pasar, penentuan kawasan dan sinkronisasi kebijakan. 7. Pasar komoditas pertanian dan perkebunan terbuka luas 8. Peluang investasi dibidang agribisnis cukup besar 9. Berkembangnya pola kemitraan dalam usaha

No	Sasaran Renstra Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				agribisnis antara petani/ kelompok tani dengan pengusaha/ produsen

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan wilayah di bagian timur Jawa Tengah dengan berbasis sektor pertanian dan didukung oleh sektor perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan pariwisata.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan. Arah kebijakan Kabupaten Grobogan terhadap RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 adalah sebagai berikut :

1) Kawasan Peruntukan Pertanian;

Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

2) Kawasan Peruntukan Peternakan

Kawasan Peternakan adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.

Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud diatas mempunyai luas kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) hektar meliputi: a.

Kecamatan Godong; b. Kecamatan Karangrayung; c. Kecamatan Grobogan; d. Kecamatan Klambu; e. Kecamatan Wirosari; f. Kecamatan Penawangan; g. Kecamatan Tegowanu; h. Kecamatan Toroh; dan i. Kecamatan Ngaringan.

Perwujudan Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas : a. identifikasi dan inventarisasi Kawasan Peternakan; b. intensifikasi budidaya Kawasan Peternakan; c. penataan dan pengendalian lokasi peternakan dan sentra produksi peternakan di Kawasan Peternakan; dan d. penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan peternakan.

3) Kawasan Peruntukan Perikanan;

Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang difungsikan untuk kegiatan perikanan dan segala kegiatan penunjangnya dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud mempunyai luasan kurang lebih 19 (sembilan belas) hektar berupa Kawasan Perikanan tangkap meliputi : a. Kecamatan Godong; b. Kecamatan Klambu; dan c. Kecamatan Wirosari. Kawasan Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud terdapat di kolam, sungai dan waduk.

Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas : a. pengembangan Kawasan minapolitan di Kawasan Perikanan tangkap; b. peningkatan sarana dan prasarana perikanan di Kawasan Perikanan tangkap; c. pengembangan dan peningkatan mutu budidaya perikanan di Kawasan Perikanan tangkap; dan d. pengolahan produksi hasil perikanan di Kawasan Perikanan tangkap.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sementara itu kajian lingkungan hidup strategis dilakukan untuk mengetahui kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan dan dapat memperkirakan

mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup. Bagi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan, program dan kegiatan yang direncanakan tidak mengindikasikan pada kegiatan yang sifatnya pembangunan fisik yang berpengaruh terhadap struktur dan pola ruang wilayah dan berimplikasi negatif terhadap kondisi lingkungan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Global Goals for Sustainable Development (SDGs) adalah sebuah komitmen yang ditanda tangani dan disepakati bersama oleh lebih dari 150 pemimpin negara pada Sidang Umum PBB di New York, 25 September 2015. Indonesia sebagai salah satu negara yang terlibat secara aktif dalam penandatanganan komitmen tersebut dituntut untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan yang ada dalam kesepakatan tersebut.

TPB/SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang harus diintegrasikan dalam setiap proses pembangunan yang ada, baik dari tingkat pusat sampai pada tingkat kabupaten/kota. Tujuan dan sasaran yang terdapat dalam TPB/SDGs ini diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara- negara di seluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara-negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum). 17 tujuan dalam TPB/SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) No Poverty / Tidak Ada Kemiskinan: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja.
- 2) Zero Hunger / Menghapuskan Kelaparan: Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan
- 3) Good Health and Well Being / Kesehatan Yang Baik: Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia.

- 4) Quality Education / Pendidikan Berkualitas: Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas.
- 5) Gender Equality / Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan.
- 6) Clean Water dan Sanitation/Air Bersih dan Sanitasi: Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.
- 7) Affordable and Clean Energy/Energi Terbarukan: Memastikan akses ke energy yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang.
- 8) Decent Work and Economic Growth/Pekerjaan Yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi: Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
- 9) Industry, Innovation and Infrastructure/Inovasi dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.
- 10) Reduced Inequality/Berkurangnya Ketidaksetaraan: Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara.
- 11) Sustainable Cities and Communities/Kota dan Masyarakat Berkelanjutan: Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh.
- 12) Responsible Consumption and Production/Pemakaian Yang Bertanggungjawab: Memastikan pemakaian dan pola produksi yang berkelanjutan.
- 13) Climate Action / Aksi Iklim: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya
- 14) Life Below Water / Kehidupan di Bawah Air: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya

- 15) Life on Land / Kehidupan di Darat: Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan keekaragaman hayati.
- 16) Peace and Justice Strong Institutions / Perdamaian dan Keadilan: Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata.
- 17) Partnerships for The Goals / Kemitraan untuk Tujuan: Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan.

Dinas Peternakan dan Perikanan dalam TPB/SDGs berkontribusi dalam mewujudkan tujuan ke-2 (Zero Hunger / Menghapuskan Kelaparan: Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan) dan tujuan ke-14 (Life Below Water / Kehidupan di Bawah Air: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya) dengan ikut Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat dimasa yang akan datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan metode diskusi.

Berdasarkan hasil diskusi ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan adalah:

1. Masih rendahnya keberhasilan penerapan teknologi dalam peningkatan populasi ternak
2. Masih rendahnya ketersediaan dan kualitas hijauan pakan ternak
3. Masih kurangnya SDM yang berkompetens dalam pelayanan dan pengendalian penyakit hewan menular
4. Kurang optimalnya pemanfaatan potensi perikanan budidaya
5. Kurang optimalnya perkembangan usaha pengolahan ikan
6. Belum optimalnya pembinaan yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok peternakan dan perikanan.



BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. **Sasaran** adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan diuraikan sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan pertumbuhan populasi ternak**, Sasaran yang akan dicapai pada tujuan ini adalah meningkatnya populasi ternak
- 2. Meningkatkan produksi perikanan**, Sasaran yang akan dicapai pada tujuan ini adalah meningkatnya produksi perikanan
- 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas**, Sasaran yang akan dicapai pada tujuan ini adalah meningkatnya kinerja tata Kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan pertumbuhan populasi ternak		Pertumbuhan Populasi ternak unggulan	%	1,96	2,40	2	2	2	2	2	3,85
		Meningkatnya Populasi perternakan	Populasi ternak unggulan	AU								
			Sapi	AU	141.797	145.342	149.702	154.942	161.139	161.139	161.139	161.139
			Kambing	AU	11.702	11.995	12.355	12.787	13.299	13.299	13.299	13.299
			Domba	AU	1.439	1.475	1.519	1.572	1.635	1.635	1.635	1.635
			Ayam Buras	AU	18.877	19.349	19.929	20.627	21.452	21.452	21.452	21.452
			Ayam Ras Pedaging	AU	48.991	50.215	51.722	53.532	55.673	55.673	55.673	55.673
			Ayam Petelur	AU	367	376	388	401	417	417	417	417
2.	Meningkatkan produksi perikanan		Pertumbuhan produksi perikanan	%	5,02	5,25	5,26	5,27	5,28	5,28	5,28	5,28
		Meningkatnya produksi perikanan	Produksi perikanan	ton	3.732,10	3.789,28	3.992,17	4.206,50	4.432,50	4.432,50	4.432,50	4.432,50
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disnakkab. Grobogan	nilai	B	B	B	B	B	B	B	B
			Evaluasi Nilai SAKIP Disnakkab	nilai	B	B	B	B	BB	BB	BB	BB

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Kab. Grobogan									
		Meningkatnya kinerja tata Kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disnakkan Kab. Grobogan	nilai	B	B	B	B	B	B	B	B
			Evaluasi Nilai SAKIP Disnakkan Kab. Grobogan	nilai	B	B	B	B	BB	BB	BB	BB

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Peternakan dan Perikanan mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam

rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan peternakan dan perikanan Kabupaten Grobogan tahun 2021 - 2026 ditetapkan strategi dan kebijakan sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan pertumbuhan populasi ternak	Meningkatnya Populasi peternakan	Pengembangan Lumbung Pakan/Bank Pakan, Pengawasan mutu dan peredaran pakan dan Penerapan inovasi pengolahan pakan	Pengembangan pakan berkualitas dan <i>Good Feeding Practice</i> (GFP)
			Pengembangan kawasan terintegrasi industri peternakan: a. Penyusunan peta jalan (road map) komoditas strategis. b. Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP). c. Fasilitasi infrastruktur, introduksi teknologi dan kewirausahaan sosial (social entrepreneurship). d. Pendampingan dan pengawalan manajemen.	Pengembangan skala usaha peternakan, Penguatan infrastruktur peternakan
			Pencegahan, penanggulangan pemberantasan, dan pengobatan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ), dan Penanggulangan Gangguan Reproduksi (Gangrep) pada ternak.	Peningkatan status kesehatan hewan (KESWAN) dan kesehatan masyarakat veteriner (KESMAVET)
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan (SDGH) melalui pengembangan wilayah sumber bibit dan Penerbitan Surat	Penyediaan benih dan bibit ternak berkualitas melalui penerapan <i>Good</i>

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
			Keterangan Layak Bibit (SKLB)/sertifikasi ternak, serta penerapan teknologi perbibitan melalui Inseminasi Buatan, Embrio Transfer, Uji Zuriat dan uji performance.	<i>Breeding Practice</i> (GBP)
			Pengembangan korporasi peternakan melalui Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Sekolah Usaha Peternakan Rakyat (SUPRA) dan Penguatan kelembagaan/institusi serta penumbuhan dan penguatan kelembagaan peternak melalui penyuluhan/pendidikan pembangunan peternakan dan pengembangan kelompok berbasis gender.	Penguatan kelembagaan kelompok
			Pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif serta penanganan dan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) produk hewan aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dan kesejahteraan hewan (Kesrawan)	Peningkatan penegakan hukum atas pemotongan betina produktif, Operasi Yustisi atas peredaran produk hewan tidak ASUH.
			Peningkatan Efisiensi pemasaran melalui: penyederhanaan rantai tata niaga, pengembangan akses informasi pasar, kerjasama antar daerah dan Pengembangan daya kreasi dan daya ungkit (lverage) industri pengolahan produk hewan.	Optimalisasi jejaring pemasaran ternak dan produk hewan
			Peningkatan validitas data dan sistem pelaporan peternakan dan kesehatan hewan.	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi
			Peningkatan Unit pelaksana Teknis (UPT)	Peningkatan produksi dan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
			dinas	produktivitas ternak
			Peningkatan mutu produk dan jaminan keamanan pangan usaha pengolahan dan pemasaran tradisional serta mendorong usaha pengolahan dan pemasaran modern	Peningkatan nilai tambah produk hewan melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan.
2	Meningkatkan produksi perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	Optimalisasi penggunaan benih dan induk unggul yang didukung penerapan teknologi, produksi pakan dan lingkungan perairan yang kondusif;	Meningkatkan penggunaan bibit unggul indukan ikan, penerapan teknologi dan penggunaan pakan berkualitas dalam meningkatkan produksi ikan.
			Meningkatkan pengelolaan perikanan tangkap	Peningkatan penebaran benih ikan di perairan umum, Peningkatan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penangkapan ikan di perairan umum
			Diversifikasi pengolahan produk ikan	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kelompok pengolah dan pemasaran produk ikan melalui pelatihan dan lomba cipta menu ikan.
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kinerja tata Kelola	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan publik melalui	Peningkatan kompetensi melalui uji

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
	yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	mekanisme yang inovatif, penerapan SOP dan SPP yang konsisten, dan berbasis kepuasan masyarakat.	sertifikasi kompetensi bagi petugas medik, paramedic Kesehatan hewan, petugas reproduksi hewan (IB, PKb, ATR), dan Juru Sembelih Halal
			Menguatkan kualitas pelaksanaan pembangunan melalui perencanaan program dan kebijakan yang akurat, pengelolaan keuangan perangkat daerah yang tepat,	Peningkatan kualitas SDM aparatur, peningkatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Grobogan yang terdiri dari dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan pada urusan pertanian dan urusan kelautan dan perikanan.

Program adalah penjabaran kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sementara itu Kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Keseluruhan program yang dipergunakan untuk mendukung tercapainya sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - 1.1 Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
 - 1.1.3 Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - 2.1 Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - 2.1.1 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
 - 2.2 Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam satu daerah
 - 2.2.1 Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.3 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - 2.3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah
 - 2.3.2 Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah
3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - 3.1 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.2 Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

- 4.1 Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 4.1.1 Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan kelestarian SDG hewan/Tanaman
- 4.2 Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.2.1 Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil
- 4.3 Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.3.1 Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
- 4.4 Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
 - 4.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
 - 4.4.2 Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota
- 5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 5.1 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
 - 5.1.1 Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - 5.1.2 Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan

- 5.1.3 Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
- 6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 6.1 Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 6.1.1 Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
 - 6.2 Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
 - 6.2.1 Sub Kegiatan Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
 - 6.3 Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 6.3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
 - 6.4 Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 6.4.1 Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
 - 6.4.2 Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
- 7. Program Perizinan Usaha Pertanian
 - 7.1 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
 - 7.1.1 Sub Kegiatan Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah

Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

7.1.2 Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan

8. Program Penyuluhan Pertanian

8.1 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

8.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

8.1.2 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

8.1.3 Sub Kegiatan Pembentukan badan usaha milik petani

8.1.4 Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

9.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

9.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

9.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

9.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

9.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

9.2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

9.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

9.3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- 9.3.2 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 9.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 9.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 9.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 9.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 9.4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 9.4.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - 9.4.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 9.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 9.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 9.5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 9.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 9.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 9.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 9.6.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 9.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 9.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

9.7.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

9.7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Selanjutnya secara detil program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan sebagaimana terlampir dalam Tabel 6.1. terlampir.

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2019	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. dalam jutaan)										Unit Kerja Penanggung jawab				
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
								target	Ro	target	Ro	target	Ro	target	Ro	target	Ro		target	Ro	target	Ro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	target	Ro	17	18	19		
Meningkatkan pertumbuhan produksi ternak			Pertumbuhan Populasi ternak unggulan	Jumlah Animal unit ternak unggulan (Sapi, kambing, domba, Ayam buras/ayam ras petetur, ayam broiler) tahun n dikurangi Jumlah Animal unit ternak unggulan (Sapi, kambing, domba, kerbau, Ayam buras) tahun n-1 dibagi Jumlah Animal unit ternak unggulan (Sapi, kambing, domba, kerbau, Ayam buras, ayam ras petetur, ayam broiler) tahun n-1 dikali 100	%	1,02	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			2		Dinas	
	Meningkatnya Populasi peternakan		Populasi ternak unggulan	Jumlah Populasi ternak unggulan (Sapi, kambing, domba, Ayam buras, ayam ras petetur, ayam broiler)	AU	218.797	223.173	227.636	232.189	236.833	241.570	246.401	251.329									
			Sapi		AU	139.017	141.797	145.342	148.249	151.214	154.238	157.323	160.469							251.329		
			Kambing		AU	11.473	11.702	11.993	12.233	12.480	12.729	12.984	13.243							160.469		
			Domba		AU	1.411	1.439	1.475	1.504	1.534	1.565	1.596	1.628							13.243		
			Ayam Buras		AU	18.507	18.877	19.349	19.736	20.131	20.533	20.944	21.363							21.363		
			Ayam Ras Pedaging		AU	48.030	48.991	50.215	51.220	52.344	53.289	54.355	55.442							55.442		
			Ayam Petetur		AU	360	367	376	384	392	399	407	416							416		
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PEREMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemanfaatan sarana peternakan	%	100	100	100	8.574.999.700	100	9.585.500.000	100	10.545.050.000	100	327.426.000	100				20.457.976.000		Dinas
			Persentase produksi bibit ternak	Jumlah kelahiran sapi hasil IB dibagi Jumlah populasi ternak sapi betina produktif dikali 100	%	35	36	38		40	42											
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Keanekaragaman Kabupaten/Kota	Jumlah populasi Kambing kacang dan Sapi PO Grobogan	ekor	28.400	28.968	29.547	30.138	150.000.000	31.042	165.000.000	32.283									3
			Pengimanan Kennel dan ketertarikan SDG hewan/Tanaman	Jumlah inseminasi buatan pada kambing kacang dan sapi PO	kambing kacang				500	150.000.000	550 kambing kacang dan 500 sapi PO	165.000.000								4VALU2	315.000.000	
			Jumlah SDG Hewan/Tumbuhan yang dilakukan Pelestarian dan Pemertanian	Jumlah SDG Hewan/Tumbuhan yang dilakukan Pelestarian dan Pemertanian dalam satu tahun	sapi PO VVB				500				2	181.500.000	2		2		2	181.500.000		
			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keberhasilan Inseminasi Buatan	%	70	71	72	246.000.000	73	270.600.000	74	297.660.000	75	327.426.000						895.686.000	
			Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah petugas teknis reproduksi (ATR, PKR, Inseminator) terlatih	orang		52	52	246.000.000	52	270.600.000	52 orang	297.660.000	52 orang	327.426.000					4VALU2	895.686.000	
			Jumlah sampel bahan pakan/lokasi ternak	Jumlah Laporan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan / Pakan / Tanaman Skala Kecil dalam satu tahun	sampel				5	50.000.000		8	60.000.000		12	70.000.000	12		12	36	70.000.000	
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peternak terbina dibagi Jumlah peternak dikali 100	%	11	16	11	153.999.700	12	169.400.000	13	186.340.000	15							355.740.000	
			Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah peternak terbina	orang	660	1.670	1.120	153.999.700	1.232	169.400.000	1.355	186.340.000	1.490	4.077	355.740.000						
			Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan / Pakan / Tanaman Skala Kecil	Jumlah Laporan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan / Pakan / Tanaman Skala Kecil dalam satu tahun	Laporan							12	204.974.000	12		12			36	204.974.000		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2019	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. dalam jutaan)												Unit Kerja Penanggung jawab		
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra	
								target	Ro	target	Ro	target	Ro	target	Ro	target	Ro	target	Ro		target	Ro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumberbanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase kelompok ternak penerima bantuan dibagi jumlah kelompok ternak memproleh bantuan	Jumlah kelompok ternak penerima bantuan dibagi jumlah kelompok ternak memproleh bantuan	%	17	25	8.175.000.000	16	8.175.000.000	18	8.995.500.000	20	9.896.050.000	22	-	-	-	-	18.991.550.000		
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumberbanya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang disediakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang disediakan	ekor	475 ruminansia kecil, 187 ruminansia besar, 9.634 unggas total 10.297 ekor	871 ruminansia kecil, 329 ruminansia besar, 19.245 unggas, 120 kelinci total 13.945 ekor	712 ruminansia kecil, 572 ruminansia besar, 2.500 unggas total 3.784 ekor	8.005.000.000	783 ruminansia kecil, 629 ruminansia besar, 4.578 unggas total 5.574 ekor	8.805.500.000	861 ruminansia kecil, 692 ruminansia besar, 4.578 unggas total 6.131 ekor	9.686.050.000	-	-	-	-	-	4#VALLU2	18.491.550.000		
		Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumberbanya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang disediakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumberbanya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain dalam satu tahun	ekor	-	-	-	-	-	-	-	947 ruminansia kecil, 761 ruminansia besar, 3.035 unggas total 6.743 ekor	10.654.655.000	-	-	-	-	947 ruminansia kecil, 761 ruminansia besar, 3.035 unggas total 6.743 ekor	10.654.655.000		
		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumberbanya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit rumput unggul dan bibit legum yang disediakan	Jumlah bibit rumput unggul dan bibit legum yang disediakan	stok batang	14.000 stok rumput, 8.000 polybag bibit indigovera	14.000 stok rumput, 8.000 polybag bibit indigovera	14.000 stok rumput, 8.000 polybag bibit indigovera	170.000.000	10.000 stok rumput, 23.026 batang bibit indigovera	190.000.000	20.000 stok rumput, 30.000 batang bibit indigovera	210.000.000	25.000 stok rumput, 25.000 batang bibit indigovera	-	-	-	-	4#VALLU2	400.000.000		
		Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumberbanya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumberbanya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain dalam satu tahun	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumberbanya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain dalam satu tahun	Ton	-	-	-	-	-	-	-	200	230.000.000	200	-	-	-	200	230.000.000		
		PROGRAM PEMBERIAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemanfaatan prasarana peternakan	Jumlah prasarana peternakan yang dimanfaatkan dibagi jumlah prasarana peternakan yang dibangun dikali 100	%	100	100	100	1.200.000.000	100	1.675.000.000	100	1.750.000.000	100	-	100	-	-	-	3.425.000.000	Dianakan	
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Panjang jalan produksi peternakan	Panjang jalan produksi peternakan	km2	11,82 m2	13,16	2,5	1.200.000.000	2,5	1.675.000.000	2,5	1.750.000.000	2,5	-	2,5	-	-	-	3.425.000.000		
			Persentase pemenuhan standar RPH	Jumlah standar RPH yang sudah terpenuhi dibagi standar RPH yang terencana dalam Permentan 13 Tahun 2010 dikali 100	%	46	54	62	70	70	70	70	78	78	-	78	-	-	-	-		
			Jumlah pembangunan prasarana pertanian	Total jumlah pembangunan prasarana pertanian dalam satu tahun	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan produksi peternakan	km2	11,82 m2	13,16	2,5	950.000.000	2,5	950.000.000	2,5	950.000.000	2,5	-	-	-	-	-	5	1.900.000.000	
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara dalam satu tahun	Unit	-	-	-	-	-	-	-	5	950.000.000	5	950.000.000	5	-	-	15	1.900.000.000	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah unit RPH terbangun	%	46	54	62	150.000.000	70	175.000.000	70	200.000.000	-	-	-	-	-	-	140	375.000.000	
			Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara dalam satu tahun	Unit	-	-	-	-	-	-	-	1	220.000.000	1	240.000.000	1	-	-	3	460.000.000	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang terada	unit	21	4	4	100.000.000	17	550.000.000	18	600.000.000	-	-	-	-	-	-	35	1.150.000.000	
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara dalam satu tahun	Unit	-	-	-	-	-	-	-	3	855.000.000	3	900.000.000	3	-	-	9	1.755.000.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase angka kesembuhan hewan	%	70	72	73	739900000	74	833.390.000	75	926.729.000	75	645.401.900	76	709.942.090	-	-	-	3.115.462.990	Dianakan
			Persentase Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	Jumlah Bahan Pangan yang ASUH dibagi Jumlah Bahan Pangan Asal Hewan keseluruhan di kali 100	%	54,4	55	55,5	56	56	56,5	57	57	57,5	-	-	-	-	-	-		
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Pencegahan dan Pembunuhan Daerah Wabah Penyakit Hewan Besar Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis yang terkendali dibagi jumlah kasus kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis dikali 100	%	75	77	78	219900000	80	241.890.000	81	266.079.000	83	292.686.900	85	321.955.590	-	-	-	1.122.611.490	
			Jumlah oba hewan dan bahan medis pake habis terada	Jumlah Laporan Wilayah Pengendalian dan Penganggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis dalam satu tahun	doais	20000	10000	5000	219900000	10000	241.890.000	15000	266.079.000	-	-	-	-	-	25.000	507.969.000		
			Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penganggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Laporan Wilayah Pengendalian dan Penganggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis dalam satu tahun		-	-	-	-	-	-	-	12	292.686.900	12	321.955.590	12	-	36	614.642.490		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2019	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. dalam jutaan)																Unit Kerja Penanggung jawab
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra				
								target	Ro	target	Ro	target	Ro	target	Ro	target	Ro	target	Ro	target	Ro			
			Peningkatan hewan keluar/masuk kabupaten yang terawat dibagi jumlah jumlah hewan keluar/masuk kabupaten dibagi 100	Jumlah hewan keluar/masuk kabupaten yang terawat dibagi jumlah jumlah hewan keluar/masuk kabupaten dibagi 100	%	34	35	36	70000000	37	85.000.000	38	90.000.000	39	90.000.000	40	175.000.000							
			Penilaian Risiko Keselamatan Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah petugas keselamatan hewan terlatih	orang	35	0	30	75000000	35	85.000.000	35	90.000.000				70	175.000.000						
				Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan								12	95.000.000	12	100.000.000	12	36	195.000.000					
			Pengolahan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Persentase pelayanan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang diperiksa dibagi jumlah hewan yang memerlukan jasa Medik Veteriner dibagi 100	%	17,5	18	18,5	265000000	18,8	291.500.000	19	320.650.000	19,3	352.715.000	19,5	387.986.500	1.352.851.500					
			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah dan jenis obat hewan serta bahan medis habis pakai tersebut	dozis	1200	950	1200	265000000	1300	291.500.000	1340	320.650.000				2.640	612.150.000						
				Jumlah pelayanan Jasa Medik Veteriner dalam wilayah	Laporan								12	352.715.000	12	387.986.500	12	36	740.701.500					
			Penerapan dan Pengawasan Pelayanan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang memenuhi Peryaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dibagi Jumlah Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan dibagi 100	Jumlah Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang memenuhi Peryaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dibagi Jumlah Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan dibagi 100	%	48,06	49	50	180000000	51	215.000.000	52	250.000.000	53	250.000.000	54	465.000.000						
			Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah anak sekolah dan masyarakat tersebut	orang	4050	750	1030	150000000	1100	175.000.000	1200	200.000.000				2.300	375.000.000						
				Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan								12	225.000.000	12	250.000.000	12	36	475.000.000					
			Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan tim yustisi, uji sampel bahan pangan	sampel	310	0	100	30000000	125	40.000.000	150	50.000.000				275	90.000.000						
				Jumlah pengawasan tim yustisi	kali	3	0	3		4		4												
				Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan								12	60.000.000	12	70.000.000	12	36	130.000.000					
			PROGRAM PENERBITAN USAHA PERTANIAN	Persentase pemberian rekomendasi ijin unit usaha produksi peternakan	Jumlah rekomendasi ijin unit usaha produksi peternakan yang diberikan dibagi jumlah permohonan dibagi 100	%	80	100	100	194.900.000	100	300.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	500.000.000	Disaikan					
			Penerbitan Ijin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Peneliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase unit usaha produksi peternakan terawasi	%	-	-	-	194.900.000	30	300.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	30	500.000.000							
			Penetapan Peraturan Ijin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Peneliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Terlaksananya peraturan tentang perijinan usaha peternakan	dokumen	-	-	2	194.900.000	2	200.000.000	1	100.000.000				3	300.000.000						
				Terlaksananya Penerbitan Ijin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Peneliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan dalam satu tahun	dokumen								100.000.000					100.000.000						
			Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah pengawasan ijin usaha produksi ternak	kali	-	-	-	-	30	100.000.000	30	100.000.000				60	200.000.000						
				Jumlah Ijin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang diawasi	Laporan								12	100.000.000	12	100.000.000	12	36	200.000.000					

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2019	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. dalam jutaan)												Unit Kerja Penanggung jawab		
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra	
								target	Ro	target	Ro	target	Ro	target	Ro	target	Ro	target	Ro		target	Ro
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani ternak terbiasa	Jumlah kelompok ternak terbiasa dibagi Jumlah kelompok ternak dikali 100	%	40	46	55	180.000.000	60	600.000.000	65	645.000.000	70	690.000.000	75	690.000.000	80	2.625.000.000	Disahkan		
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani ternak terbiasa	Jumlah kelompok ternak terbiasa dibagi Jumlah kelompok ternak dikali 100	kelompok tani			180.000.000	600.000.000		645.000.000							80	1.245.000.000			
			Jumlah kelompok tani ternak terbiasa	Jumlah kelompok tani ternak terbiasa dalam satu tahun	Kelompok							200	690.000.000	200	690.000.000	200		600	1.380.000.000			
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah lomba kelompok tani ternak, kontes dan elope ternak		kali	7	-	-	-	8	400.000.000	8	425.000.000					16	825.000.000			
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit							8	450.000.000	8	450.000.000	8		24	900.000.000			
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang diorganisasi		kelompok			2		2		2	2	2	2			8	-			
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit							2	2	2	2			6	-			
		Pembentukan badan usaha milik petani	Jumlah kelompok pengolah hasil perikanan terbiasa		kelompok			-	-									-	-			
			Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Unit													-	-			
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok ternak peserta sekolah lapang peternakan		kelompok	22	-	50	180.000.000	50	200.000.000	60	220.000.000					110	420.000.000			
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang terbentuk dan beroperasi	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang terbentuk dan beroperasi	Unit							60	240.000.000	60	240.000.000			120	480.000.000			
Meningkatkan produksi perikanan			Pertumbuhan produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan tahun n dikurangi Jumlah produksi perikanan tahun n-1 dibagi Jumlah produksi perikanan tahun n-1 dikali 100	%	4,79	5,23	1,53	5,38	5,37	5,37	5,37	5,37	5,38	5,38					Disahkan		
	Meningkatnya produksi perikanan		Produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya	ton	3.546,76	3.732,10	3.789,28	3.992,17	4.206,50	4.432,50	4.671,10	4.922	4.922								
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	1.094,00	1.144,44	1.201,62	260.000.000	1.262,00	310.000.000	1.325,50	288.000.000	1.392,30	1.462,60	1.536,45			598.000.000	Disahkan		
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Cengaman Air Laidaya yang dapat Disambatkan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Cakupan Ikan tangkap terbiasa	Jumlah kelompok tani nelayan terbiasa dibagi Jumlah kelompok tani nelayan yang ada kali 100	%	20	20	20	260.000.000	20	310.000.000	20	288.000.000	20	-	20	-	20	598.000.000			
			Jumlah aplikasi data perikanan tersedia		aplikasi			75.000.000											75.000.000			
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten / Kota yang Tersedia	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten / Kota yang Tersedia dalam satu tahun	Dokumen							2	2	2	2			6	-			
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah bendahara di daerah		ekor	335.500		191.900	185.000.000	250.000	250.000.000	275.000	248.000.000					525.000	498.000.000			
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia dalam satu tahun	unit							4	299.000.000	4	264.000.000	4	267.000.000	12	790.000.000			
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah alat tangkap ramah lingkungan		unit					5	60.000.000	10	40.000.000					15	100.000.000			
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia dalam satu tahun	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia dalam satu tahun	unit							1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	3	120.000.000			
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	2.325,99	2.452,76	2.587,66	1.140.000.000	2.730,17	2.150.000.000	2.881,00	1.999.800.000	3.040,20	2.079.000.000	#####	2.109.000.000	#####	2.134.000.000	10.471.800.000	Disahkan	
		Pembudayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan air tawar yang terbiasa	Jumlah pembudidaya ikan air tawar yang terbiasa dibagi jumlah pembudidaya ikan air tawar dikali 100	%		0,80	1,60	780.000.000	2,08	1.050.000.000	2,50	1.000.000.000	2,90	1.000.000.000	3,30	1.009.000.000	3,30	1.024.000.000	3.386	5.083.000.000	
			Jumlah badan ikan terbiasa/terbah		unit		2	4	680.000.000	5	950.000.000	6	900.000.000	7	900.000.000	8	909.000.000	8	924.000.000	34	4.583.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulas/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2019	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. dalam jutaan)										Unit Kerja Penanggung jawab											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026		Target Akhir Renstra								
								target	Ro	target	Ro	target	Ro	target	Ro	target	Ro		target	Ro	target	Ro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidayaan Ikan Kecil yang Merajad Kerewangan Kabupaten / Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidayaan Ikan Kecil yang Merajad Kerewangan Kabupaten / Kota dalam satu tahun	Rekomendasi										10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	30	300.000.000							
		Pengadaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidayaan ikan memperoleh sarana produksi perikanan	Jumlah memperoleh pembudidayaan ikan memperoleh sarana produksi perikanan	polidak		14		7	360.000.000		8	1.100.000.000		9	999.800.000		10	1.079.000.000		11	1.100.000.000		11	1.110.000.000		5.388.800.000		
		Penyediaan Pasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembudidayaan Ikan (Polidak) penerima bantuan		polidak		14		7	291.810.000		8	950.000.000		9	850.000.000										11	17	1.800.000.000	
			Jumlah Pasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam satu tahun	unit										10	929.000.000		11	950.000.000		11	960.000.000				32	2.839.000.000		
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah pakan ikan tersebut di titik	kg	3.090	3.090		3.481	68.190.000		3.829	150.000.000		4.212	149.800.000											8.041	299.800.000	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam satu tahun	unit										2	150.000.000		2	150.000.000		2	150.000.000				6	450.000.000		
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PERSARANAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi produk dibahan ikan	Jumlah produksi produk dibahan ikan	ton	292,99	295,9		298,88	250.000.000		304,26	300.000.000		310,04	232.000.000		316,24	241.000.000		322,57	245.000.000		322,57	248.000.000		1.266.000.000	Disahkan	
		Penyediaan dan Penyuluhan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase usaha pengolahan ikan yang terbina	Jumlah usaha pengolahan ikan yang terbina dibagi Jumlah usaha pengolahan ikan dikali 100	%	0	0		20	250.000.000		20	300.000.000		20	232.000.000		20	241.000.000		20	245.000.000		20	248.000.000		1.266.000.000		
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah siswa dan masyarakat peserta Gerasikan	orang				1.150	200.000.000		1.500	225.000.000		1.550	190.000.000											3.050	415.000.000	
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam satu tahun	orang				250	50.000.000		275	75.000.000		300	42.000.000											575	117.000.000	
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan terbina	orang																								
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfilialisasi dalam satu tahun	Pelaku Usaha																								
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disahkan Kab. Grobogan	Nilai IKM Disahkan	Nilai		B					B			B			B			B			B			B		
			Evaluasi Nilai SAKIP Disahkan Kab. Grobogan	Nilai SAKIP Disahkan	Nilai		B					B			B			BB			BB			BB			BB		
		Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disahkan Kab. Grobogan	Nilai IKM Disahkan	Nilai		B					B			B			B			B			B			B		
			Evaluasi Nilai SAKIP Disahkan Kab. Grobogan	Nilai SAKIP Disahkan	Nilai		B					B			B			BB			BB			BB			BB		
		PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	%	100	100		100	8.461.425.659		100	10.671.173.827		100	9.924.499.425		100	10.322.225.189		100	10.471.037.669		100	10.594.493.204		100	51.983.429.314	Disahkan
			Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin perangkat daerah			100	100		100			100		100				100			100			100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2019	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. dalam jutaan)																Unit Kerja Penanggung jawab						
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra										
								target	Ro	target	Ro	target	Ro	target	Ro	target	Ro	target	Ro	target	Ro									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
			Perentase peningkatan dokumen profil manajemen risiko			100	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dikali 100	%	100	100	100	148.761.500	100	155.000.000	100	155.000.000	100	155.000.000	100	155.000.000	100	155.000.000	100	155.000.000	100	155.000.000	100	155.000.000	100	775.000.000			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun			-	2	3	133.761.500	2	140.000.000	2	140.000.000											4	280.000.000					
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang terwujud										2	140.000.000	2	140.000.000	2	140.000.000	2	140.000.000			6	420.000.000					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja secara	Jumlah dokumen LKIP tersusun		buks	-	10	20	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000											20	30.000.000					
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD yang terwujud	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD yang terwujud										10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000			30	45.000.000					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100	%	100	100	100	4.410.671.559	100	4.626.526.687	100	4.853.174.571	100	5.091.154.850	100	5.341.034.143	100	5.603.407.400	100	5.603.407.400	100	5.603.407.400	100	5.603.407.400	100	25.515.297.650			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan		bulan	14	14	14	4.317.102.559	14	4.532.957.687	14	4.759.605.571											28	9.292.563.258					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN per bulan	Orang									50	4.997.585.850	51	5.247.465.143	52	5.509.838.400	53	5.772.171.450			153	15.754.889.392					
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang tersusun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	-	-	20	93.569.000	10	93.569.000	10	93.569.000											10	93.569.000	30	280.707.000			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah dokumen administrasi kepegawaian dikali 100	%	100	100	100	293.000.000	100	293.000.000	100	293.000.000	100	293.000.000	100	293.000.000	100	293.000.000	100	293.000.000	100	293.000.000	100	293.000.000	100	1.465.000.000			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelembagaannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelembagaannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelembagaannya	Paket			294	93.000.000	147	93.000.000	147	93.000.000											147	93.000.000	147	93.000.000	441	279.000.000	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	45	36	60	200.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000												60	200.000.000	60	200.000.000	180	600.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100	%	100	100	100	2.150.712.200	100	2.257.570.000	100	2.369.570.000	100	2.429.570.000	100	2.489.570.000	100	2.489.570.000	100	2.489.570.000	100	2.489.570.000	100	2.489.570.000	100	12.035.850.000			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	unit	15	15	15	104.570.000	15	104.570.000	15	104.570.000												15	104.570.000	15	104.570.000	30	209.140.000
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket									12	104.570.000	12	104.570.000	12	104.570.000	12	104.570.000			36	313.710.000					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan minuman yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	dos	3.915	4.070	4.280	344.250.000	4.280	350.000.000	4.280	360.000.000												4.280	360.000.000		8.560	710.000.000	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket									12	370.000.000	12	380.000.000	12	380.000.000	12	380.000.000			36	1.130.000.000					
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaian yang disediakan		buks	10.215	9.520	9.520	182.127.200	9.520	183.000.000	9.520	185.000.000												19.040	368.000.000				

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2019	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. dalam jutaan)																Unit Kerja Penanggung jawab
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra				
								target	Ro	target	Ro	target	Ro	target	Ro	target	Ro	target	Ro	target	Ro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggantian yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggantian yang Disediakan	Paket									1	185.000.000	1	185.000.000	1	185.000.000	3	555.000.000			
		Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	kelas	5	5	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000							4	40.000.000			
			Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen									2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	6	60.000.000			
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	jenis	63	63	63	196.287.000	63	200.000.000	63	200.000.000								126	400.000.000		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan										1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000			
		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	12	12	1.303.478.000	12	1.400.000.000	12	1.500.000.000								24	2.900.000.000		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan									12	1.550.000.000	12	1.600.000.000	12	1.600.000.000	36	4.750.000.000			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dibagi 100	%	100	100	100	350.073.000	100	2.025.000.000	100	839.000.000	100	834.000.000	100	563.713.154	100	370.653.394	100	4.632.966.548			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan dalam satu tahun	unit	-	-	-	-	3	825.000.000	2	50.000.000							5	1.025.000.000			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan dalam satu tahun	unit					1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dalam satu tahun	unit	39		37	250.073.000	25	1.200.000.000	25	789.000.000							50	3.607.366.548			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dalam satu tahun	unit					25	784.000.000	25	513.713.154	25	320.653.394	25	1.618.366.548	75	1.618.366.548					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dibagi 100	%	100	100	100	658.400.000	100	687.300.000	100	707.300.000	100	727.300.000	100	747.300.000	100	747.300.000	100	3.616.500.000			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12	12	17.300.000	12	17.300.000	12	17.300.000								24	34.600.000		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					12	17.300.000	12	17.300.000	12	17.300.000	12	17.300.000	12	17.300.000	36	51.900.000			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	12	260.000.000	12	270.000.000	12	280.000.000								24	550.000.000		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan					12	290.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	36	890.000.000					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12	12	381.100.000	12	400.000.000	12	410.000.000								24	810.000.000		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan					12	420.000.000	12	430.000.000	12	430.000.000	12	430.000.000	36	1.280.000.000					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dibagi 100	unit	312	312	232	549.807.400	237	626.777.140	244	707.454.854	252	792.200.339	259	881.420.373	259	935.562.410	259	3.943.415.116			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya	unit	124	124	13	180.010.000	15	220.000.000	17	260.000.000							32	480.000.000			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya	unit					19	300.000.000	21	340.000.000	21	340.000.000	21	340.000.000	61	980.000.000					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	182	182	213	156.000.000	215	171.600.000	220	188.760.000								435	360.360.000		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit					225	207.636.000	230	228.399.600	230	251.239.560	230	251.239.560	685	687.275.160					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/rehabilitasi / terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/rehabilitasi / terpelihara	unit	6	6	6	213.797.400	7	235.177.140	7	258.694.854							14	493.871.994			

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2019	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. dalam jutaan)												Unit Kerja Penanggung Jawab		
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra	
								target	Ro	target	Ro	target	Ro	target	Ro	target	Ro	target	Ro		target	Ro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	unit									8	284.564.339	8	313.020.773	8	344.322.850	24	941.907.962	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan. Target indikator kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupataen Grobogan

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1**Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2021-2026**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Pertumbuhan produksi perikanan	Persen		1,53	5,35	5,37	5,37	5,38	5,38	5,38
2	Persentase Pertumbuhan Populasi ternak unggulan	Persen		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkan indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkan indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Pertumbuhan produksi perikanan	Persen		1,53	5,35	5,37	5,37	5,38	5,38	5,38
2	Persentase Pertumbuhan Populasi ternak unggulan	Persen		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00



BAB VIII

PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Peternakan dan perikanan Tahun 2026, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Grobogan.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Peternakan dan Perikanan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Peternakan dan Perikanan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Perikanan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan

kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.